



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Kampali Kompleks Perhantoran 5 (0450) 22026 – 22027 Kampali-Parigi

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Nomor : 425 / 3169 / DISDIK

TENTANG  
KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU  
TAHUN ANGGARAN 2011  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2012

- Menimbang : a. bahwa dengan akan didirikannya Unit Sekolah Baru (USB) yang berlokasi di Desa Suli Kecamatan Sausu dan Desa Bobalo Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012.
- b. bahwa dalam rangka kegiatan Operasional Sekolah perlu dibentuk kelembagaannya dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan Perubahannya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
9. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen. Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP. Nomor 1675/C3/KP/2011 tanggal 06 Juli 2011 tentang penetapan lokasi Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2011 (ESSP).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kelembagaan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan surat keputusan Kelembagaan Sekolah dibebankan pada DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Dirjen. Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 0529/023-03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010 revisi tanggal 31 Maret 2011.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 15 Juli 2012



H. H. D. S. Pd., MM  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19601231 198103 1 120

Tembusan Yth.:

- Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong.

Nomor : / / DISDIK

Tanggal : Juli 2012

Tentang : Susunan Kelembagaan Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2011.

SUSUNAN  
KELEMBAGAAN BLOCK GRANT PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU  
TAHUN ANGGARAN 2011  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN 2012

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMP Negeri 7 Sausu	Desa Suli	Sausu
2.	SMP Negeri 6 Tomini	Desa Bobalo	Tomini



H. A. R. D. J. S. P. d., MM  
Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Pekanbaru Telp. (0450) 22026 - 22027 Rampal-Parigi

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 503 / 1960 / 1 DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SMP : SMP NEGERI 6 TOMINI  
ALAMAT : JALAN PULOMODUYO DESA BOBALO  
KECAMATAN : PALASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 6 Tomini  
Nomor : 370/SMPN/6TMN/PLS/2012. Tanggal 03 Januari 2012
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan  
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan  
Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang  
Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan  
Pendidikan dan Komite Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang  
Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan  
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama SMP : SMP NEGERI 6 TOMINI
  - Alamat : JALAN PULOMODUYO DESA BOBALO
  - Kecamatan : PALASA
  - Tahun berdiri : 2011
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah  
Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan  
Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada dikturn  
pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 04 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Parigi Moutong

